



## BUPATI PACITAN

---

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 25 /408.21/2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/218/408.21/2010 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk alokasi SDN Bodag 2 Kecamatan Ngadirojo masih ada permasalahan mengenai tanah, maka perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/218/408.21/2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2009;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/218/408.21/2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/218/408.21/2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran I huruf K. KECAMATAN NGADIROJO:
  - Nomor Urut 5 Kolom 2 diubah dan ditulis SDN WONOKARTO 2;
  - Nomor Urut 8 Kolom 2 diubah dan ditulis SDN BODAG 2.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PACITAN  
Pada tanggal 21 - 03 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO 

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
-